

Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah

M. Ainur Rifqi

IAIN Kediri

Email : halilthahir16@yahoo.co.id

A. Halil Thahir

IAIN Kediri

Abstract

Artikel ini akan membahas seluk-beluk tafsir Maqashidi, mulai dari sejarah, pemahaman dan hubungannya dengan metode penafsiran lainnya, dan langkah-langkah (masalik) dalam tafsir Maqashidi. Tafsir Maqashidi, yang istilahnya telah muncul baru-baru ini, sebenarnya praktis ada sejak fase pertama dari interpretasi al-Qur'an, yaitu di era shahabah dan tabi'in. Jadi dalam praktiknya, tafsir Maqashidi bukanlah sesuatu yang baru dalam kajian tafsir Alquran. Berdasarkan mashlahah, tafsir Maqashidi memiliki posisi penting yang memediasi dua interpretasi arus utama, yaitu interpretasi pandangan harfiah (tekstual) dan interpretasi kontekstual. Dengan keistimewaan ini, diharapkan bahwa tafsir Maqashidi dapat benar-benar mewujudkan tujuan utama ajaran Islam secara umum, dan syari'at Islam pada khususnya.

Penelitian ini adalah jenis normatif dengan pendekatan maqashid al-shari'ah. Sumber data berasal dari sumber sekunder dengan bahan primer, yaitu kitab-kitab ushul. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa Tafsir Al-Qur'an, sebagai sebuah proses maupun produk, tidak mungkin bisa dilepaskan dari tujuan mendatangkan mashlahah sebagai tujuan utama dari maqashid al-shari'ah. Oleh karenanya adanya tafsir berparadigma maqashid syari'ah, Tafsir maqashidi, merupakan suatu keniscayaan. Langkahnya meliputi: 1) Teks dan hukum tergantung pada tujuannya (al-Nusus wa al-Ahkâm bi Maqashidiha), 2) Mengumpulkan antara Kulliyât al-'Ammah dan Proposal Khusus, 3) Membawa Manfaat dan Mencegah Kerusakan Secara Benar-benar (Jalbu al-Mashalih wa Dar'u al-Mafasid), dan 4) Mempertimbangkan dampak hukum (I'tibar al-Maalat).

Kata Kunci: Tafsir Maqashidi, Mashlahah, Interpretasi.

Maqasidi Interpretation; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah

M. Ainur Rifqi

IAIN Kediri

Email : halilthahir16@yahoo.co.id

A. Halil Thahir

IAIN Kediri

Abstract

This article discusses the aspects of Maqashidi interpretation, starting from its history, understanding and its relation with other interpretation methods, and steps (masalik) in Maqashidi interpretation. Maqashidi interpretation, a term which arises recently, has actually existed since the first phase of the interpretation of the Koran, i.e. in the era of sahabah and tabi'in. This way, Maqashidi interpretation is not something new in the study of the interpretation of the Quran. Based on mashlahah, Maqashidi interpretation plays an important role and mediates two major interpretations, namely textual interpretation and contextual interpretation. With such characteristics, it is expected that Maqashidi interpretation can realize the main objectives of Islamic teachings in general, and Islamic sharia in particular. This was a normative research using maqashid al-shari'ah approach. The data were collected from both secondary and primary data sources, consisting of books of Islamic legal theories. The results of this study explained that the interpretation of the Quran, both as a process and a product, is inseparable from the purpose of bringing mashlahah as the main objective of maqashid al-shari'ah. Therefore, interpretation with maqashid shari'ah paradigm exists. Maqashidi interpretation is, in fact, a necessity. The steps cover: 1) Text and law depend on their purposes (al-Nususwa al-Ahkâm bi Maqashidiha), 2) Collecting between Kulliyât al-'Ammah and Particular Proposals, 3) Bringing Benefits and Preventing Harm (Jalbu al-Mashalih wa Dar'u al-Mafasid), and 4) Taking into account the practical outcomes (I'tibar al-Maalat).

Keywords: Maqashidi Interpretation, Mashlahah, Interpretation

PENDAHULUAN

Hukum Islam yang kita pahami dan kita peroleh dewasa ini dihasilkan melalui proses panjang usaha penggalian dari sumber asalnya. Salah

satu sumber pokok dari *istinbat* hukum tersebut adalah Al-Qur'an. Proses *istinbat* ini tidak mungkin bisa dilalui tanpa adanya proses interpretasi atas Al-Qur'an itu sendiri, yang mana *istinbat* hukum ini adalah salah satu tujuan utama dari tafsir al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an, baik sebagai sebuah proses ataupun sebuah produk, tidak mungkin bisa dilepaskan dari tujuan utama dari ajaran Islam¹, yaitu menciptakan kemaslahatan dan rahmat bagi seluruh alam. Sehingga sebuah produk penafsiran haruslah menghasilkan kemaslahatan.

Sebagian besar ulama' bersepakat bahwa setiap hukum syara', di dalamnya mesti terselip tujuan yang luhur, yaitu untuk medatangkan mashlahah dan menolak mafsadah. Dan mashlahah sendiri adalah tujuan pokok dari *maqashid al-shari'ah*. Selayaknya, sebagai tujuan akhir, *maqashid al-shari'ah* menempati posisi penting sebagai tolak ukur atau indikator suatu problematika hukum itu bermuatan mashlahah atau *mafsadah* dalam penetapan hukum Islam.² Imam al-Shathibi menyatakan bahwa perselisihan pendapat di kalangan ulama banyak disebabkan oleh dangkalnya penguasaan mereka atas *maqashid al-shari'ah* atau bahkan ketidakpahaman mereka atas *maqashid al-shari'ah*.³ Statemen ini mengindikasikan posisi strategis *maqashid al-shari'ah* dalam historisitas perkembangan ajaran-ajaran Islam dan berbagai aspeknya, tak terkecuali Ilmu Tafsir.

Landasan dan pondasi tersebut di atas, maka tidak bisa ditolak kebutuhan akan adanya tafsir Al-Qur'an yang berparadigmakan *maqashid al-shari'ah*, yang kemudian bisa diistilahkan dengan *Tafsir al-Maqashidi*. Kebutuhan tersebut bukannya tanpa alasan atau hanya sekedar *tahsil al-hasil*. Karena melihat sejarah perkembangan *maqashid al-shari'ah* itu sendiri yang terkesan bergerak lambat tertinggal dengan disiplin ilmu keislaman lainnya. Walaupun dalam lembaran-lembaran karya ulama ditemukan bahasan tentang sisi rahasia, hikmah dan tujuan dari hukum yang termasuk bagian *maqashid al-shari'ah*, seperti al-Shashi (w. 365 H), al-Abhari (w. 375 H), al-

1 Siti Fatimah, "Al-Qur'an dalam Sejarah Penafsiran Indonesia: Analisis-Deskriptif Beberapa Tafsir di Indonesia," *EL-FURQANIA: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 4, no. No. 02 (2018).

2 'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Salam Sulami dan 'Abd al-Ghani Daqr, *Qawā'id Al-Ahkām Fī Maşāliḥ Al-Anām* (Dimashq: Dār al-Tabbā', 1992), hlm.15.

3 Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathibi, *Al I'tisham* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 452.

Amiri (w. 381 H), al-Baqillani (w. 403 H), al-Juwaini (w. 478 H), al-Ghazali (w. 505 H), al-Razi (w. 606 H), al-Amidi (w. 631 H), Ibn Hajib (w. 646), 'Izz al-Din Abdussalam (w. 660 H), al-Baidawi (w. 685 H), al-Asnawi (w. 776 H), Ibnu Subki (w. 771 H), al-Shatibi (w. 790 H/ 1388 M) dan Ibnu 'Ashur (w. 1393 H/ 1973 M). Namun, terdapat stagnasi pemikiran *maqashid al-shari'ah* yang terbentang panjang dalam kurun waktu berabad-abad. Dari periode al-Ghazali ke 'Izz al-Din Abdussalam kemudian berlanjut pada al-Shatibi terbentang interval waktu dua abad setengah yang terjadi kejumudan kajian spesifik tentang *maqashid al-shari'ah*. Setelah kehadiran al-Shatibi sebagai guru pertama (*mu'allim awwal*) dalam disiplin ilmu *maqashid al-shari'ah* dibutuhkan hampir enam abad untuk melanjutkan tongkat estafet ilmu ini di tangan Ibnu 'Ashur yang kemudian digelar sebagai guru kedua (*mu'allim tsani*).⁴

Latar belakang masalah tersebut, untuk memuluskan jalan agar *maqashid al-shari'ah* itu bisa tercapai, sangat diperlukan tafsir khusus dengan pendekatan dan paradigma *maqashid al-shari'ah*, yang diistilahkan dengan tafsir *Maqashidi*. Dalam tulisan ringkas ini, penulis akan membahas tentang seluk-beluk tafsir *Maqashidi*, mulai sejarah, pengertian dan hubungannya dengan metode-metode tafsir yang lain, serta *masalik* (langkah-langkah) dalam tafsir *Maqashidi*. Selain itu juga, perlu kiranya untuk membahas mashlahah itu sendiri, terutama hubungannya dengan nash, dan juga aturan-aturan (*al-dawabit*) penggunaan mashlahah dalam penerapan tafsir *maqashidi* agar terhindar dari kesemena-menaan dan subyektivitas yang berlebihan dalam penafsiran. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui tentang seluk beluk tafsir *maqashidi* serta *masalik* atau langkah-langkahnya dalam tafsir *maqashidi*. Dan juga aturan-aturan penggunaan mashlahah dalam penerapan tafsir *maqashidi*. Manfaat nya agar terhindar dari kesemena-menaan dan subyektivitas yang berlebih dalam penafsiran.

⁴ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi* (Riyad: al-Dar al-Alamiah lilkitab al-Islami, 1995), hlm. 352.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder di mana berfokus pada sumber-sumber yang relevan dengan judul tafsir dan maqashid syariah dan masalah.. Dalam metode pengumpulan data menggunakan studi dokumen, yakni dokumen dan atau referensi yang sesuai dengan tema dan judul penelitian ini yaitu buku-buku ushul dan tafsir. Metode analisis data dalam hal ini menggunakan metode analisis deskriptif.

TAFSIR MAQASHIDI; PENGERTIAN DAN SEJARAH SINGKAT

Tafsir *Maqashidi* adalah gabungan dua kata, yang masing-masing dari dua kata tersebut harus didefinisikan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengertian yang utuh. Dua kata tersebut adalah *tafsir* dan *maqashid* yang dibubuhi dengan *ya' nisbah*.

Secara bahasa, tafsir berakar kata dari *fa-sa-ra* (فسر) yang bermakna menjelaskan, menerangkan, dan menyingkap sesuatu yang tertutup.⁵ Secara istilah, tafsir mempunyai banyak pengertian. Penulis memilih pengertian yang disampaikan al-Zarqani dan Az-Zarkasyi. Al-Zarqani mendefinisikan tafsir sebagai berikut:⁶

علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية

Ilmu yang membahas Al-Qur'an dari segi dilalahnya, berdasarkan maksud yang dikehendaki Allah swt dengan kadar kemampuan manusia.

Az-Zarkasyi mendefinisikannya;

علم يعرف فهم كتاب الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه و حكمه

5 Muḥammad ibn Ya'qūb al-Firūzābādī, *Al-Qāmūs Al-Muḥīt* (Bayrūt: Dār al-kutub al-'ilmiyya, 1999), hlm. 456.

6 Muḥammad b. 'Abd al-'Azīm al-Zurqānī dan Kālid b. 'Uṭmān al-Sabt, *Kitāb Manāhil al-'irfān li-al-Zarqānī: dirāsa wa-taqwīm al-Muḡallad al-ḫānī. al-Muḡallad al-ḫānī*. (al-Qāhira [etc.: Dār Ibn 'Affān, 2001), hlm. 6.

Ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum atau hikmah-hikmah darinya.⁷

Makna *maqashid* sendiri adalah bentuk jamak dari *maqshad*, dari akar kata *قصد* yang berarti bermaksud atau menuju sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah apa yang menjadi tujuan *Shari'* dalam penetapan hukum-hukum syari'at Islam untuk mewujudkan kemashlahatan bagi hamba-hambanya, baik di dunia maupun di akhirat.⁸ Dalam hubungan dengan ilmu tafsir, *maqashid* ini bisa bermaksud *maqashid* al-Qur'an dan *maqashid al-shari'ah*. Dua istilah yang perlu dibedakan. *Maqashid* al-Qur'an adalah dasar dari *maqashid al-shari'ah* itu sendiri. Semua *maqashid al-shari'ah* kembalinya pada *maqashid* al-Qur'an.

Maqashid al-shari'ah, seperti yang didefinisikan 'Allal al-Fasy, adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syari'ah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan dalam hukum syari'ah.⁹ Senada dengan al-Fasy, ar-Raisuny mendefinisikan *maqashid al-shari'ah* sebagai tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan dalam penetapan syari'at untuk kemaslahatan hamba.¹⁰

Adapun *maqashid* al-Qur'an juga memiliki pengetahuan tersendiri. Ridwan Jamal dan Nisywan Abduh setelah mengamati berbagai pendapat ulama' terkait *maqashid* al-Qur'an, mereka berdua mendefinisikan *maqashid* al-Qur'an sebagai hikmah, rahasia, dan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan dengan diturunkannya Al-Qur'an demi kemaslahatan dan menolak kerusakan.¹¹ Gabungan dua kata itulah istilah tafsir *maqasidi* terbentuk. Karena tafsir ini masih jenis baru dalam disiplin ilmu tafsir, para pakar masih berupaya mendefinisikannya dengan definisi yang tepat. Menurut Ridwan Jamal, tafsir *Maqashidi* adalah:

7 Muhammad ibn Bahādur Zarkashī dan Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, *Al-Burhān Fī 'Ulūm Al-Qur'ān*. (Miṣr: Dār ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, 1957), hlm. 13.

8 Washfi Asyur Abu Zayd, "al-Tafsir al-Maqasidi li Suwar al-Qur'an al-Karim," (2003), hlm. 6.

9 Allal Al-Fasi, *Maqasid Al-Shari'at Al-Islamiyah Wa-Makarimuha* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993), hlm. 111.

10 al-Raisuni, *Nazhariyah al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi*, hlm. 19.

11 Ridwan Jamal dan Nisywan Abduh, "Al-Jadhur Al-Tarikhiyah Li-Tafsir Al-Maqasidi Lil-Qur'an Al-Karim" 8 (2011): hlm. 196, <https://doi.org/10.31436/jia.v8i0.234>.

ذلك النوع من التفسير الذى يبحث فى معانى ألفاظ القرآن الكريم وتوسيع دلالتها اللغوية، مع بيان الحكم و الغايات التى أنزل من أجلها القرآن و شرعت من أجلها الأحكام

*Jenis tafsir yang membahas makna-makna lafadz al-Qur'an dan perluasan makna lughowinya, disertai penjelasan hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui diturunkannya al-Qur'an dan disyariatkannya hukum-hukum Islam.*¹²

Washfi Asyur Abu Zaid mendefinisikannya sebagai berikut;

لون من ألوان التفسير يبحث فى الكشف عن المعانى والغايات التى يدور حولها القرآن كليا أو جزئيا مع بيان كيفية الإفادة منها فى تحقيق مصلحة العباد

*Salah satu corak dari berbagai corak tafsir yang membahas pengungkapan makna-makna dan hikmah-hikmah yang melingkupi Al-Qur'an, baik yang universal ataupun yang parsial, serta menjelaskan cara penggunaannya dalam mewujudkan kemaslahatan hamba.*¹³

Pengertian yang disampaikan oleh Washfi Asyur ini menyimpulkan bahwa tafsir *Maqashidi* adalah sebuah corak penafsiran, sebagaimana corak-corak lain dalam tafsir al-Qur'an, semisal tafsir *adabi-ijtima'i*, *fiqhi*, *falsafy*, *sufi*, dan sebagainya. Artinya metode penafsiran apapun bisa digunakan, baik itu *ijmaly*, *tahlilli*, *muqaran* atau *maudu'i*, dan kemudian dipasangkan dengan corak *Maqashidi*. Akan tetapi kesimpulan tersebut hemat penulis kurang tepat. karena tafsir *Maqashidi* ini levelnya adalah sebuah metode penafsiran, bukan sekedar corak. Karena Tafsir *Maqashidi* ini adalah gabungan tafsir *bi al-ra'yi* dengan tafsir *bi al-ma'thur*. Tafsir literalis dengan tafsir kontekstualis yang berbasiskan masalah. Barangkali dari latar belakang tersebut, Halil Tahir mendefinisikan tafsir *Maqashidi* sebagai berikut;

¹² Jamal dan Abduh, hlm. 197.

¹³ Zayd, "al-Tafsir al-Maqasidi li Suwar al-Qur'an al-Karim," hlm. 7.

التفسير الذى ازدوج فيه الاتجاه الحرفي والمصلحي فى فهم مراد الله تعالى من القرآن الكريم

*Tafsir yang mengkombinasikan antara corak tafsir harfi dengan maslahi dalam memahami kehendak Allah dalam al-Qur'an.*¹⁴

Definisi ini sekilas mirip dengan definisi tafsir yang disampaikan oleh al-Zarqani, yaitu pada point *murad Allah* (kehendak Allah). Karena jika dipahami dengan kacamata *maqashid*, apa yang dikehendaki oleh Allah swt tentunya adalah kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Meskipun demikian, tetap diperlukan penekanan pada aspek kemaslahatan dalam definisi tafsir *Maqashidi*, karena jika tidak demikian, bisa saja penafsiran yang dilakukan seorang mufassir keluar jalur dari aspek kemaslahatan ini.

Sejarah tafsir *Maqashidi* tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan tafsir itu sendiri. Artinya, meskipun kemunculan tafsir *maqashid* baru terjadi belakangan, akan tetapi benih-benih penerapan *maqashid al-syari'ah* sebagai paradigma tafsir sudah terjadi di masa-masa dan fase awal penafsiran. Zinal Hamam dan Halil Thahir meruntut sejarah tafsir *Maqashidi* ini dari fase-fase awal perkembangan tafsir al-Qur'an sampai periode *tajdid*. Di setiap fase tersebut telah terjadi penafsiran al-Qur'an berbasis *mashlahi* yang kemudian menjadi akar tafsir *Maqashidi*.¹⁵

Mengutip al-Dzahabi, Halil Thahir menjelaskan bahwa sejarah tafsir Al-Qur'an dikelompokkan dalam tiga periode, yaitu periode Rasulullah saw dan sahabat (*marhalah ta'sis*), periode tabi'in (*marhalah ta'shil*), dan periode tadwin (*marhalah tadwin*), yang dimulai pada akhir dinasti Umayyah. Ketiga periode tersebut kemudian ditambah satu periode lagi oleh Shalah Abdul Fatah, yaitu periode keempat, periode *tajdid*.¹⁶

Sebagai bukti bahwa penerapan aspek maslahat dalam penafsiran telah terjadi sejak masa-masa awal yaitu keputusan Abu Bakar ra. untuk mengumpulkan mushhaf al-Qur'an, dan juga fatwa-fatwa sahabat Umar ibn Khatab

14 Halil Thahir, "Paradigma Tafsir Maqashidi" (8 Maret 2018).

15 Zaenal Hamam dan A. Halil Thahir, "Menakar Sejarah Tafsir Maqashidi," *QOF* 2, no. 1 (22 Januari 2018): hlm. 7, <https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.496>.

16 Hamam dan Thahir, hlm. 2.

ra terkait masalah hukum yang jika diamati lebih banyak bersifat mashlahi.¹⁷ Contoh pendapatnya bahwa talak tiga dalam satu majlis dianggap sebagai talak tiga. Menurut al-Shan'ani, seperti dikutip Halil Tahir, keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.¹⁸

Adapun penggunaan istilah maqshid sebagai salah satu teori hukum Islam diperkenalkan oleh Imam al-Haramain al-Juwainy lalu dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali. Ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqashid syari'ah* adalah Izzuddin ibn Abd. al-Salam dari kalangan Syafi'iyah. Dan pembahasan secara sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah dalam kitabnya *al-Muwafaqat*. Dan kemudian maqashid al-syari'ah menjadi matang dan menjadi disiplin ilmu yang mandiri melalui tangan Ibnu Asyur.¹⁹ Dari rangkaian sejarah inilah tafsir maqashidi kemudian dirumuskan menjadi istilah keilmuan yang mandiri oleh para ulama-ulama kontemporer dan memiliki kemungkinan yang paling besar untuk menjadi tafsir yang paling dinamis dibanding tafsir-tafsir jenis lain.

TAFSIR MAQASHIDI DAN HUBUNGANNYA DENGAN TAFSIR-TAFSIR LAIN

Ada empat macam jenis atau *uslub* tafsir yang populer digunakan oleh para mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an, yaitu; tafsir *tahlili*, tafsir *ijmali*, tafsir *maudlu'i*, dan tafsir *muqaran*.²⁰ Tafsir *Maqashidi* bisa dihubungkan dengan masing-masing tafsir tersebut. Artinya, setiap penggunaan dan pemilihan tafsir tersebut bisa menggunakan tafsir Maqashidi sebagai paradigmanya. Sebagaimana tafsir *bi al-ra'yi* ataupun tafsir *bi al-ma'tsur* yang bisa dipasangkan dengan masing-masing tafsir tersebut.

Seorang mufassir dalam menggunakan paradigma tafsir maqshidi dengan metode penafsiran apapun, ia tidak boleh melupakan ketentuan-ketentuan dan prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan paradigma tafsir maqashidi. Beberapa aturan tersebut, seperti yang diutarakan

17 Jamal dan Abduh, "Al-Jadhur Al-Tarikhiyah..." hlm. 211.

18 Hamam dan Thahir, "Menakar Sejarah Tafsir Maqāshidi," hlm. 8-9.

19 Jamal dan Abduh, "Al-Jadhur Al-Tarikhiyah..." hlm. 213.

20 Afifuddin Dimiyati, *Ilm al-Tafsir Ushuluhu wa Manahijuhu* (Sidoarjo: Maktabah Lisan Araby, 2016), hlm. 186-190.

oleh Ibrahim Rahmani, adalah sebagai berikut:²¹

1. Memiliki pandangan yang komprehensif dan integratif terhadap Al-Qur'an dan hadits. Ini merupakan syarat wajib bagi seorang mufassir yang hendak menggali suatu maqashid dari suatu nash. Pandangan yang parsial atau tidak utuh akan kesulitan, untuk tidak mengatakan tidak bisa, mendapatkan suatu maqashid dari suatu nash. Karena pandangan yang parsial umumnya mengeluarkan suatu nash dari konteksnya, dan hanya melihat sisi lahir dari nash tersebut. Atau, terkadang pandangan yang parsial juga acapkali tidak memperdulikan relasi dan interkoneksi satu nash dengan nash yang lain.
2. Menjaga dan menaati kaidah-kaidah penafsiran. Seorang mufassir, apapun metode dan paradigma yang ia gunakan harus menaati aturan dan kaidah-kaidah penafsiran teks agar tidak terjebak pada subyektifitas penafsiran. Selain itu, dengan menaati kaidah-kaidah penafsiran yang baku, suatu produk penafsiran akan lebih kredibel dan terlegitimasi. Kaidah-kaidah ini tidak hanya kaidah kebahasaan, akan tetapi kaidah-kaidah disiplin keilmuan yang terkait yang telah dijabarkan dalam studi ilmu-ilmu al-Qur'an.
3. Benar-benar memastikan (*al-tahaqquq*) *maqshud* dari suatu nash dan meletakkannya sesuai dengan derajat dan tingkatannya. Untuk memastikan *maqashid* dari suatu *nash*, menurut Ibnu Asyur, seseorang harus berpikir panjang (*al-taammul*) dan tidak tergesa-gesa atau meremehkan usaha tersebut agar bisa memastikan dengan baik *maqshud* dari suatu nash. Karena jika salah dalam menyimpulkan suatu *maqashid* akan menyebabkan bahaya yang besar, sebab dari *maqashid* tersebut akan bercabang berbagai permasalahan hukum.²²
4. Menyelidiki hikmah atau masalah yang dimaksud dari suatu nash. Langkah ini dilakukan sesudah mendapatkan *maqashid* dari suatu nash. Ini dilakukan untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan kon-

21 Ibrahim Rahman, "Dlawabit al-I'tibar al-Maqasidi fi Y'mal an-Nas al-Shar'iy," 1438, hlm. 11-17.

22 Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2016), hlm. 42.

- tradiksi yang mungkin terjadi antara nash dengan *mashlahah*.
5. Keseimbangan menyikapi *mashlahah* dan *mafsadah* dalam menerapkan suatu nash. Keseimbangan yang dimaksud adalah memprioritaskan di antara beberapa masalah. Karena terkadang suatu penerapan hukum memiliki masalah, akan tetapi mafsadahnya jauh lebih besar.
 6. Memastikan dampak dari penggunaan suatu *maqashid* dalam pengamalan *nash syar'i*. ini dilakukan karena terkadang suatu penerapan nash dianggap memiliki *mashlahah* akan tetapi juga berdampak pada mafsadah. Untuk meminimalisir hal tersebut, seorang mufassir harus memiliki kepekaan dan pengetahuan tentang prioritas *mashlahah*. Dan ini tidak cukup melihat nash, akan tetapi juga harus memahami aneka macam problematika di luar teks.

Untuk menentukan jenis tafsir yang tepat dan kemudian diterapkan dengan paradigma *Maqashidi*, maka seorang mufassir harus memahami langkah-langkah di atas, agar tujuan dari tafsir tersebut bisa terealisasikan. Namun hemat penulis, di antara keempat jenis tafsir di atas, hanya tafsir *ijmali* yang dirasa kurang pas untuk digandengkan dengan paradigm tafsir *Maqashidi*.

DIALEKTIKA ANTARA NASH, MASHLAHAH DAN REALITAS

Memahami *maqashid* dari suatu nash, berarti juga berusaha menggali rahasia-rahasia dan *mashlahah* dari teks itu sendiri. Dalam praktek dan realitanya, seringkali terjadi "pertikaian" yang tidak bisa dihindari antara implementasi suatu nash (teks) dengan sesuatu yang dinggap orang-orang *mashlahah* (konteks). Ini terjadi terutama pada nash yang menyangkut dengan hukum. Jika itu terjadi, maka seorang mufassir harus mampu mendamaikan "pertikaian" tersebut. Hal itu penting, karena kalau kita mencoba mendamaikan antara nash (teks suci) dan *al-waqi'* (kenyataan) maka prasarat yang harus dipahami adalah bahwa keduanya merupakan dua wilayah yang jika dapat dikawinkan maka akan memunculkan pemahaman yang komprehensif. Dan ini menjadi syarat penerapan tafsir *maqashidi*.

Sebenarnya, proses mendamaikan antara *mashlahah* dengan *nash* dalam suatu realitas hukum sudah dicakup dalam ilmu *maqashid al-shari'ah*. Dengan

memahami *maqashid al-shari'ah* secara komprehensif, persinggungan antara nash dan mashlahah bisa didamaikan. Pembacaan seperti ini diistilahkan dengan *qira'ah maqashidiyah*. Sebagai penengah antara pembacaan ortodoks (*qira'ah salafiyah*) yang mendahulukan nash dan pembacaan hermeneutis (*qira'ah ta'wiliyah*). Dan ini sudah jauh diperkenalkan oleh Al-Syathibi dalam magnum opusnya, *al-Muwafaqat*.

Dalam kitabnya *al-Muwafaqat* ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai *maqashid al-shari'ah*. Sudah tentu, pembahasan tentang maslahat pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. Ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut. Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.²³

Al-Syathiby berpendapat bahwa mashlahah tidak boleh dilepaskan dari nash-nash syari'at atau berdiri sendiri dengan mengandalkan akal. Baik akal maupun nash harus sama-sama dipakai dalam menetapkan suatu mashlahah. Ia mengatakan, "Salah besar kalau akal punya otoritas melebihi nash yang berkonsekuensi syari'at boleh dibatalkan oleh akal".²⁴ Permasalahan mashlahah ini sebenarnya hanya terkait dengan sudut pandang dalam melihat kemashlah-an suatu masalah. Karena secara ontologis syari'at itu adalah mashlahah, dan mashlahah adalah syari'at. Dan itu kembali ke hakikat syari'at itu sendiri, yaitu bertujuan untuk kemashlahah-an manusia. Jadi ketika memandang suatu nash bertentangan dengan mashlahah, maka mashlahah apakah yang dimaksud? Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh Al-Raisyuni dalam kitabnya *al-Ijtihad al-Nash al-Waqi' al-Mashlahah*.²⁵ Jadi, butuh kehati-hatian dan kejelian dalam memutuskan kandungan mashlahah dalam suatu masalah sebelum mempertentangkannya dengan nash.

23 Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhami Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah* (Misr Matba'at al maktabah al-tujariyah, 1920), hlm. 221-223.

24 Asy-Syathibi, hlm. 51.

25 Ahmad al-Raisuni, *Al-Ijtihad; Al-Nash, al-Waqi', al-Mashlahah* (Damaskus: Dar al-fikr, 2000), hlm. 37.

MASHLAHAH SEBAGAI BASIS MAQASHID AL-SHARI'AH

Mengkaji *maqashid al-shari'ah* sebagai paradigma tafsir *Maqashidi* tidak bisa dipisahkan dari kajian tentang *mashlahah*, karena ia merupakan muara akhir dari deretan panjang proses penyarian hukum Islam. Setiap hukum Islam mesti bertali-temali dengan kemashlahatan umat manusia. Karena itu, dianggap perlu memahami pengertian *mashlahah* dan *mafsadah*.

Ibnu 'Asyur mendefinisikan *mashlahah* adalah perbuatan yang mendatangkan kebaikan atau manfaat untuk waktu selamanya ataupun disebagian besar saja, yang menyentuh pada mayoritas maupun beberapa orang. Sedangkan *mafsadah* adalah kebalikan *mashlahah*, yaitu suatu perbuatan yang mendatangkan kerusakan atau bahaya, baik berlangsung terus selamanya ataupun pada sebagian besar saja, dirasakan oleh mayoritas orang maupun beberapa orang.²⁶ Bertitik tolak pada definisi tersebut, *mashlahah* terpetakan pada dua bagian, yaitu: *pertama*, *mashlahah 'ammah* (kemashlahatan umum) ialah *mashlahah* yang mencakup kepentingan orang banyak, dan tidak menaruh perhatian pada perseorangan melainkan memandang mereka dari aspek bagian kumpulan orang banyak, seperti perlindungan terhadap benda-benda yang bernilai harta dari kebakaran dan pengrusakan, karena pelanggengan benda-benda tersebut banyak mengandung manfaat bagi banyak orang guna memanfaatkan dan memilikinya melalui cara-cara yang dibenarkan syara'. Jenis *mashlahah* semacam ini mayoritas terdapat dalam al-Qur'an dan dihukumi fardhu kifayah, seperti menuntut ilmu dan berjihad.

Kedua, *mashlahah khashshah* (*mashlahah khusus*) ialah *mashlahah* yang menyentuh pada beberapa orang saja untuk memperoleh *mashlahah* bersama, sejak semula yang menjadi perhatian bentuk *mashlahah* ini tertentu pada perseorangan kemudian merembet pada banyak orang sebagai konsekuensi logis. Bentuk *mashlahah* jenis ini sebagian didapati dalam al-qur'an dan mayoritas terdapat dalam al-sunnah, seperti perlindungan harta milik orang yang hilang akal, baik untuk diserahkan kembali kepadanya setelah ia sembuh ataupun diberikan pada ahli warisnya jika harapan untuk sembuh sangatlah tipis.²⁷

²⁶ al-Raisuny, hlm. 71-72.

²⁷ al-Raisuni, hlm. 72.

Urgensi pembagian kedua mashlahah ini berhubungan dengan penarjihan ketika terjadi pertentangan. Apabila terjadi pertentangan antara *mashlahah 'ammah* dengan *mashlahah khashshah* maka yang diunggulkan adalah *mashlahah 'ammah* karena mashlahah ini menyentuh kepentingan orang banyak. Lebih lanjut, Ibnu 'Asyur menetapkan lima kriteria untuk mengenali sesuatu itu dikategorikan mashlahah atau mafsadah, mengingat tidak dijumpainya suatu kasus yang murni memuat mashlahah dan murni mengandung mafsadah. Pada umumnya, setiap persoalan tercampur mashlahah dan mafsadah. Lima kriteria yang dicanangkan Ibnu 'Asyur adalah:

1. Manfaat atau mudharat dalam sesuatu harus benar-benar ada dan bersifat umum, seperti mengambil manfaat udara, sinar matahari dan bentuk lainnya yang dalam pemanfaatannya tidak mencemari mudharat. Inilah contoh manfaat yang benar-benar ada. Sedangkan mudharat yang nyata adanya seperti membakar tanaman di kebun dengan tujuan merusaknya.
2. Manfaat atau mudharat itu jelas berlaku pada sebagian besar keadaan dan dapat diterima akal sehat, sekiranya tidak bertentangan dengan akal logika ketika direnungkan secara mendalam. Mashlahah atau mafsadah dalam jenis ini kebanyakan dijumpai dalam syara'. Seperti menyelamatkan orang yang tenggelam.
3. Sesuatu yang tidak mungkin tergantikan dengan lainnya dalam mendatangkan mashlahah dan mafsadah. Seperti meminum khamr yang terkandung mudharat berupa merusak akal, menimbulkan pertengkaran, membuang-buang harta, dan juga mendatangkan manfaat berupa membangkitkan keberanian, kedermawanan dan meniadakan kesedihan. Namun, sisi mudharatnya tidak bisa digantikan dengan kemashlatannya dan sisi manfaat atau mashlahatnya dapat digantikan dengan perbuatan lain dalam bentuk anjuran untuk berbuat kebaikan dengan mau'idhah hasanah.
4. Manfaat atau mudharat pada salah satu dari dua perkara nampak sama, namun dipilih dan diunggulkan salah satunya karena ada faktor *murajjih*, seperti keharusan ganti rugi bagi seseorang yang merusak harta orang lain dengan sengaja.

5. Manfaat atau mudharat pada salah satu dalam suatu perkara terstandari lagi jelas sedangkan yang satunya berubah-ubah, seperti mudharat yang ditimbulkan dari pertunangan terhadap wanita pinangan orang lain.²⁸

Dalam kaitan ini 'Izz al-din ibn 'Abdussalam mengutarakan bahwa *mashlahah*, *mafsadah* dunia dan sebab-sebabnya dapat diketahui dengan *dharurat* (perkara-perkara yang pasti), pengalaman, kebiasaan dan dugaan yang diperhitungkan. Jika hal itu menyisakan kesamaran maka perlu menelisik dalil-dalilnya. Untuk mengetahui mana *mashlahah* dan *mafsadah* yang *rajih* (kuat) dan *marjuh* (lemah) meniscayakan penalaran akal logika dengan mengasumsikan bahwa syara' tidak pernah menetapkan ketentuan hukum kasus tersebut, kemudian merumuskan hukumnya berlandaskan pada *mashlahah*. Dengan hal itu, maka akan dipahami bahwa hukum tidak akan terlepas dari kisaran pijakannya, yakni *mashlahah* atau *mafsadat*, melainkan persoalan yang bersifat dogmatis yang tidak bisa diketahui sisi *mashlahah* dan *mafsadah*nya.²⁹

Selain itu, al-Buthi juga merumuskan ketentuan-ketentuan (*al-dlawabit*) dalam menentukan apakah suatu perkara bisa dianggap *mashlahah*, yaitu:³⁰

1. *Mashlahah* tersebut harus masuk dalam *maqashid al-Shari'*, yaitu *al-kulliyat al-khams*; *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*.
2. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
3. Tidak bertentangan dengan hadits shahih
4. Tidak bertentangan dengan qiyas
5. Tidak menyisihkan kemashlahatan lain yang lebih urgen atau yang menyenangkannya

MAQASHID : ANTARA UNIVERSAL DAN SPESIFIK

Menurut Ibnu 'Asyur *maqashid al-syari'ah* ditelisik dari aspek ini ada dua bagian, yaitu *maqashid al-shari'ah al-'ammah* dan *maqashid al-shari'ah al-*

²⁸ al-Raisuni, hlm. 74-77.

²⁹ Sulamī dan Daqr, *Qawā'id Al-Aḥkām Fi Maṣāliḥ Al-Anām*, hlm. 13.

³⁰ Muhammad Sa'īd Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'at al-Islamiyah* (Kairo: Muassasah al-Risalah, tt), hlm. 115-275.

khashshah. *Maqashid al-shari'ah al-'ammah* adalah makna-makna atau hikmah-hikmah yang diperhatikan syari' dalam semua atau sebagian besar ketetapan syari'at, dimana tidak tertentu pada hukum-hukum syari'ah (fiqh) semata. Termasuk dalam kategori ini sifat-sifat syari'at, tujuan-tujuan yang universal, hikmah-hikmah yang menjadi pusat perhatian syara' dan hikmah yang dipandang pada beberapa hukum, sekalipun tidak pada keseluruhan hukum, sedangkan *maqashid al-shari'ah al-khashshah* adalah cara-cara yang dikehendaki syara' untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang bermanfaat atau memelihara kemashlahatan umum bagi manusia dalam gerak gerik perbuatan mereka secara khusus. Termasuk dalam kategori ini adalah setiap hikmah yang diperhatikan dalam pensyari'atan hukum tindakan dan perbuatan manusia, seperti tujuan penguatan jaminan dalam akad rahn, penegakan tatanan rumah tangga dalam akad nikah, penepisan dharurat yang berkelanjutan dalam thalaq dan sebagainya.³¹

Ada empat standarisasi yang mesti melekat pada sesuatu yang diproyeksikan sebagai maqashid al-syari'ah, yaitu tetap (*tsubut*), jelas (*zuhur*), terstandarisasi (*indibat*) dan berlaku umum (*ittirad*). *Tsubut* adalah hikmah-hikmah yang secara pasti atau diduga kuat bisa direalisasikan. Sedang *zuhur* berarti jelas, dalam pengertian para fuqaha' tidak berselisih dan tidak menimbulkan keaburan dalam menentukan hikmah tersebut. Sementara *indibat* adalah hikmah yang memiliki tolak ukur jelas, tidak melampaui dan tidak terbatas. Dan *ittirad* adalah hikmah yang tidak mengalami perbedaan lantaran perbedaan keadaan daerah, tempat dan masa.³²

LANGKAH-LANGKAH PENAFSIRAN BERBASIS MAQASHID

Dalam melakukan penafsiran berbasiskan maqashid, ada langkah-langkah (masalik) yang perlu diperhatikan untuk menemukan maqshad dari suatu nash yang hendak ditafsirkan. Khusus maqashid 'ammah dari al-Qur'an, al-Raisuni menjelaskan bahwa hal tersebut dapat diketahui melalui dua cara:³³ *Pertama*, al-Qur'an menjelaskan sendiri tujuan yang diinginkan.

31 Wahbah Dzuhaili, *Usul al-fiqh al-Islami* (Damaskus: دار الفكر, 1986), hlm. 251.

32 Dzuhaili, hlm. 415.

33 Ahmad al-Raisuni, *Maqashid al-Maqashid*, (Beirut: al-Syabakah al-Arabiyyah li al-Abhats, 2013), hlm. 8-11.

Dari penjelasan al-Qur'an itu sendiri, terdapat banyak maqashid al-Qur'an yang didapatkan, diantaranya: **a)** men-tauhidkan dan menyembah Allah (Q.S. Hud; 1-3, Q.S. Al-Zumar: 1-2), **b)** petunjuk keagamaan dan duniawi bagi hamba (Q.S. Al-Baqarah: 185, Q.S. Ali Imran: 1-4, Q.S. al-Isra': 9), **c)** *Tazkiyah* dan mengajarkan hikmah (Q.S. al-Baqarah: 151, Q.S. Ali Imran: 164), **d)** Rahmat dan kebahagiaan (Q.S. al-Anbiya' 107, Q.S. al-Isra': 82, Q.S. Taha: 1-3), **e)** menegakkan kebenaran dan keadilan (Q.S. al-Hadid: 25, Q.S. al-An'am: 115).

Langkah yang kedua adalah melalui istinbat para ulama' dalam mencari *maqashid* al-Qur'an. Beberapa ulama' memiliki pendapat yang beraneka ragam terkait dengan maqashid al-Qur'an. Seperti Imam al-Ghazali yang menyatakan bahwa maqashid al-Qur'an itu ada enam; tiga pokok, dan tiga pelengkap. Imam 'Izz al-Din ibn Abdis Salam menyatakan maqashid al-Qur'an seluruhnya tercakup dalam *jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*.

Sedangkan dalam wilayah ijtihad Maqashidi -dalam hal ini juga penafsiran- ar-Raisuni juga memberikan langkah-langkah yang harus diperhatikan. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya (*al-Nuṣuṣ wa al-Ahkâm bi Maqashidiha*)

Adanya Teks-teks dan hukum-hukum hendaknya diambil dari tujuan-tujuannya tidak hanya berhenti pada dzâhir teks dan lafadz serta redaksinya. Hal ini didasarkan pada masalah ta'lil, yaitu adanya teks-teks syariah dan hukum-hukumnya bertujuan untuk kemashlahâtan hamba. Hendaknya tidak mengabaikan tujuan tersebut ketika menetapkan suatu hukum dan ketika melihat teks. Contoh dari poin ini adalah barang siapa yang berkewajiban membayar zakat, jika ia membayar zakatnya dengan cara memenuhi tujuan zakat maka ia diperbolehkan. Jika dalam uang dirham ada kewajiban zakat, kemudian dibayar dengan gandum atau yang lainnya sebagai gantinya maka diperbolehkan. Karena tujuan dari teks zakat untuk memenuhi kekurangan orang fakir

dan dengan membayar menggunakan gandum telah memenuhi kebutuhannya.³⁴

Ibnu Qayyim dalam beberapa ijtihadnya mendasarkan pada tujuan syariah menurutnya, bahwa nabi telah mewajibkan zakat fitrah satu *sha'* dari kurma, kismis, atau tepung, yang merupakan makanan pokok mayoritas penduduk Madinah. Jika suatu daerah makanan pokoknya selain yang tersebut diatas, maka ia diwajibkan membayar satu *sha'* dari makanan pokok mereka. Begitu juga tentang hukum ber-*istinja'* (bersuci) dengan menggunakan benda selain batu, seperti kain perca, kapas, sutera adalah lebih baik dan lebih diperbolehkan dari pada batu. Begitu juga mencampurkan debu dalam mencuci air liur anjing, *Ashnan* (jenis tumbuhan yang berfungsi untuk sabun) lebih baik dari pada debu. Semua ini adalah merupakan tujuan *Sha>ri'* dan tercapainya tujuan dengan lebih baik.³⁵

2. Mengumpulkan antara *Kulliyât al-'Ammah* dan Dalil-dalil Khusus

Yang dimaksud dengan *kulliyat al-'Ammah* adalah globalisasi teks (*kulliyat al-nashshiyah*) dan globalisasi induksi (*kulliyat al-istiqrailyah*). Globalisasi teks adalah teks-teks al-Qur'an dan sunnah yang *shahih*, seperti:

لا ضرر ولا ضرار
إنما الأعمال بالنيات

Sedangkan globalisasi induksi adalah dengan metode induksi dari beberapa teks dan hukum parsial, seperti menjaga *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*, seluruh *maqashid shari'ah* secara umum, dan kaidah-kaidah fiqh secara global seperti: *al-dharurat tubihu al-mahdhurat*, *al-mashaqqah tajlibu al-taisir*. Yang dimaksud dengan dalil-dalil khusus atau dalil-dalil parsial adalah dalil-dalil khusus tentang masalah-masalah tertentu, seperti ayat yang menunjukkan ini atau hadits yang menunjukkan hukum tentang masalah si fulan atau *qiyas* secara *juz'i*.

34 al-Raisuni, *Nazhariyah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*, hlm. 364.

35 al-Raisuni, hlm. 365.

Seorang *mujtahid* harus mempertimbangkan dalil-dalil parsial untuk menghadirkan *kulliyat al-shari'ah* dan tujuan-tujuan syariah secara umum, dan kaidah-kaidahnya yang global. Ia harus menggabungkan keduanya dalam satu wadah, dan suatu hukum diputuskan berdasarkan kedua unsur tersebut yaitu dalil-dalil global dan dalil-dalil parsial.³⁶

3. *Jalbu al-Masalih wa Dar'u al-Mafasid* (Mendatangkan Kemaslahatan dan Mencegah Kerusakan) secara Mutlak

Dimana saja kemashlahatan bisa terealisasikan, maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Begitu juga jika kerusakan bisa terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya, walaupun tidak ada teks secara khusus. Kiranya sudah cukup adanya teks-teks secara umum yang *men-support* untuk berbuat kebaikan, kemanfaatan, kebaikan. Begitu juga teks-teks umum yang mencela kerusakan dan larangan berbuat jelek dan membahayakan orang lain. Dan cukup kiranya kesepakatan ulama' bahwa tujuan umum dari syariah adalah mendatangkan *ke-mashlahah-an* dan mencegah kerusakan baik di dunia maupun akhirat.³⁷

Menurut Syathibi setiap dasar *shara'* yang tidak didukung oleh teks tertentu, dan ia sesuai dengan semangat *shara'* serta disimpulkan dari dalil-dalil *shara'* maka hukumnya sah untuk dijadikan referensi. Kemudian ia mencontohkan dengan berdalil *mursal*, dan *istihsan* yang keduanya adalah untuk menjaga *mashlahah*. Menjaga kemaslahatan jika *mashlahah* tersebut *haqiqiyah* (*mashlahah* yang benar-benar *mashlahah*) yang sesuai dengan tujuan *shara'* maka ia merupakan dasar yang *qat'i* yang harus dijadikan pijakan hukum.³⁸

4. Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum (*I'tibar al-Maalat*)

Seorang *mujtahid* ketika berijtihad hendaknya mempertimbangkan akibat dari suatu hukum tersebut, memprediksi akibat hukum dan fatwa-fatwanya, dan tidak beranggapan bahwa tugasnya hanyalah menetapkan hukum saja. Akan tetapi tugas seorang *mujtahid* adalah menentukan hukum dalam satu perbuatan dan memprediksikan akibat-akibat

36 al-Raisuni, hlm. 370.

37 al-Raisuni, hlm. 375.

38 al-Raisuni, hlm. 375.

yang ditimbulkan dari hukum tersebut. Jika ia tidak melakukan hal itu maka orang tersebut belum sampai pada tingkatan seorang mujtahid.

Melihat akibat-akibat dari perbuatan hukum merupakan tujuan syariat, baik perbuatan itu sesuai dengan *shara'* atau tidak. Seorang mujtahid tidak akan memberikan hukum pada perbuatan *mukallaf* kecuali setelah mempertimbangkan akibat-akibat hukum dari perbuatan tersebut. Ijtihad semacam ini memerlukan keahlian khusus pada diri seorang mujtahid. Seorang mujtahid dianggap tidak cukup jika hanya seorang ahli hukum yang mahir terhadap teks-teks syariah secara rinci akan tetapi ia juga dituntut mahir terhadap karakteristik dan rahasia kejiwaan manusia dan ilmu kemasyarakatan.³⁹

KESIMPULAN

Salah satu tujuan penting dari penafsiran Al-Qur'an adalah *istinbat* hukum syara' yang di dalamnya harus terkandung tujuan luhur yaitu untuk medatangkan mashlahah dan menolak mafsadah. Tafsir Al-Qur'an, sebagai sebuah proses maupun produk, tidak mungkin bisa dilepaskan dari tujuan mendatangkan mashlahah sebagai tujuan utama dari *maqashid al-shari'ah*. Oleh karenanya adanya tafsir berparadigma *maqashid syari'ah*, Tafsir *maqashidi*, merupakan suatu keniscayaan.

Tafsir *maqashidi*, walaupun secara istilah baru muncul belakangan, namun sebenarnya secara praktis telah hadir sejak fase awal penafsiran al-Qur'an, yakni pada era shahabat dan tabi'in. jadi tafsir *maqashidi* bukan lah barang baru dalam wilayah kajian tafsir Al-Qur'an. Dengan berbasis pada mashlahah, tafsir *maqashidi* memiliki kedudukan yang penting yang menengahi dua aliran *mainstream* penafsiran, yaitu tafsir dengan pandangan literalis (tekstual) dan tafsir yang kontekstulis. Dengan keistimewaan tersebut, diharapkan tafsir *maqashidi* benar-benar bisa mewujudkan tujuan utama dari ajaran Islam secara umum, dan syari'ah Islam secara khusus.

Sedangkan langkah-langkah tafsir *maqashidi* meliputi : 1) Teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya (*al-Nusus wa al-Ahkâm bi Maqashidiha*), 2) Mengumpulkan antara *Kulliyât al-'Ammah* dan Dalil-dalil Khusus, 3) *Jalbu*

³⁹ al-Raisuni, hlm. 381.

al-Mashalih wa Dar'u al- Mafasid (Mendatangkan Kemaslahatan dan Mencegah Kerusakan) secara Mutlak, dan 4) Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum (*I'tibar al-Maalat*).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fasi, Allal. *Maqasid Al-Shari`at Al-Islamiyah Wa-Makarimuha*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi. *Al I'tisham*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- — —. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*. Misr Matba'at al maktabah al-tujariyah, 1920.
- Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan al-. *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'at al-Islamiyah*. Kairo: Muassasah al-Risalah, tt.
- Dimiyati, Afifuddin. *Ilm al-Tafsir Ushuluhi wa Manahijuhu*. Sidoarjo: Maktabah Lisan Araby, 2016.
- Dzuhaili, Wahbah. *Uşul al-fiqh al-Islāmī*. Damaskus: دار الفكر، 1986.
- Fatimah, Siti. "Al-Qur'an Dalam Sejarah Penafsiran Indonesia: Analisis-Deskriptif Beberapa Tafsir Di Indonesia." *EL-FURQANIA: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 4, no. No. 02 (2018).
- Firuzabadi, Muhammad ibn Ya'qub al-. *Al-Qāmūs Al-Muḥīṭ*. Bayrūt: Dār al-kutub al-‘ilmiyya, 1999.
- Hamam, Zaenal, dan A. Halil Thahir. "Menakar Sejarah Tafsir Maqāsidī." *QOF* 2, no. 1 (22 Januari 2018): 1-13. <https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.496>.
- ‘Āshūr, Muhammad al-Ṭāhir Ibn. *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Salam, 2016.
- Jamal, Ridlwan, dan Nisywan Abduh. "Al-Jadhur Al-Tarikhiyah Li-Tafsir Al-Maqasidi Lil-Qur'an Al-Karim" 8 (2011): 185-221. <https://doi.org/10.31436/jia.v8i0.234>.
- Rahman, Ibrahim. "Dlawabit al-I'tibar al-Maqasidi fi I'mal an-Nas al-Shar'iy," 1438.
- Raisuni, Ahmad al-. *Al-Ijtihad; Al-Nas, al-Waqi', al-Maslahah*. Damaskus: Dar al-fikr, 2000.

- — —. *Maqashid al-Maqashid*. Beirut: al-Syabakah al-Arabiyah li al-Abhats, 2013.
- — —. *Nazhariyah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*. Riyadl: al-Dar al-Alamiah lilkitab al-Islami, 1995.
- Sulamī, 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd al-Salām, dan 'Abd al-Ghanī Daqr. *Qawā'id Al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām*. Dimashq: Dār al-Ṭabbā', 1992.
- Thahir, Halil. "Paradigma Tafsir Maqashidi." dipresentasikan pada Perku-
liahhan Pascasarjana STAIN, Kediri, 8 Maret 2018.
- Zarkashī, Muḥammad ibn Bahādur, dan Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm. *Al-Burhān Fī 'Ulūm Al-Qur'ān*. Miṣr: Dār iḥyā' al-Kutub al-'Arabīyah, 1957.
- Zayd, Washfi Asyur Abu. "al-Tafsir al-Maqasidi li Suwar al-Qur'an al-Kar-
im." dipresentasikan pada Mu'tamar Fahm al-Qur'an bayna al-Nas wa
al-Waqi', 2003.
- Zurqānī, Muḥammad b. 'Abd al-'Azīm al-, dan Kālīd b. 'Uṭmān al-Sabt. *Kitāb Manāhil al-'irfān li-al-Zarqānī: dirāsa wa-taqwīm al-Muḡallad al-tānī. al-Muḡallad al-tānī*. al-Qāhira [etc.: Dār Ibn 'Affān, 2001.